



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 325 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Tahapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan

Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Manyanuddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LANGSA
 NOMOR 325 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN
 BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LANGSA TAHUN 2024

TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ridwan, S.T	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah
2	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
3	M Al Fadhal, M.Si	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
4	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
5	Rahmadhani	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
6	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Penanggung Jawab
7	Mahyanuddin, SH	Kasubbag Teknis Peny Pemilu & Hupmas	Ketua
8	Muhammad Taufiq, S.Sos, M.I.Pol	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
9	Ruslan, S.Pd, SH	Kasubbag Rendatin	Anggota
10	Aida Umila, SH	Pelaksana	Anggota
11	Rosmidal Yani, SE	Pelaksana	Anggota
12	Seniwati Junaida, SE	Pelaksana	Anggota
13	Nurhanifah, SE	Pelaksana	Anggota
14	Robby Safrian Octoria	Pelaksana	Anggota
15	Andariati	Pelaksana	Anggota
16	Fadlisyah, SE	Pelaksana	Anggota
17	Irwansyah	Pelaksana	Anggota
18	Nur Anggriani	Pelaksana	Anggota
19	Misiem	Pelaksana	Anggota
20	Sufami	Pelaksana	Anggota
21	Eka Lesmana	Staf	Anggota
22	Sutono	Pengamanan	Anggota
23	Eko Susanto	Pengamanan	Anggota
24	Reza Giharnaya	Pengamanan	Anggota
25	Vivin Vinora	Staf	Anggota
26	Suhanda	Staf	Anggota
27	Teja Safni	Staf	Anggota
28	Lidia Febriana	Staf	Anggota
29	Zaswin Armansyah	Staf	Anggota
30	Reza Nurul Hayati	Staf	Anggota
31	Siti Mursida	Staf	Anggota

32	Astika	Staf	Anggota
33	Hirza	Staf Dinsos	Anggota
34	Amir Riza	Staf Dinsos	Anggota
35	M. Khairul	Staf Dinsos	Anggota
36	Dicky Wahyudi	Staf Dinsos	Anggota

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 22 Agustus 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa,

ttd.

Ridwan

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Penguatan Masyarakat,



Mahyanuddin